



KEPALA DESA IDA MANGGALA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

PERATURAN DESA IDA MANGGALA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
DESA IDA MANGGALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA IDA MANGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ida Manggala Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 58);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA IDA MANGGALA
dan
KEPALA DESA IDA MANGGALA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA IDA MANGGALA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati/Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati Bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Desa Swadaya adalah desa yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan ciri daerahnya terisolir dengan daerah lainnya, penduduknya jarang, mata pencaharian homogen yang bersifat agraris, bersifat tertutup, masyarakat memegang teguh adat, teknologi masih rendah, sarana dan prasarana sangat kurang, hubungan antarmanusia sangat erat, dan pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.
13. Desa Swakarya adalah peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada dengan ciri kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh, sudah mulai mempergunakan alat-alat dan teknologi, sesudah tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian, telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas dan prasarana lain, dan jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar.
14. Desa Swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan

sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional dengan kebanyakan berlokasi di ibukota kecamatan, penduduknya padat-padat, tidak terikat dengan adat istiadat, telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa lain dan partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif.

15. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

BAB II STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Struktur Organisasi

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis; dan
 - c. Pelaksana Kewilayahan.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Desa yang masuk klasifikasi Desa Swasembada terdiri dari 3 (tiga) urusan sebagai berikut:
 - a. urusan umum;
 - b. urusan perencanaan; dan
 - c. urusan keuangan.
- (3) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Desa yang masuk klasifikasi Desa Swakarya dapat terdiri dari 3 (tiga) urusan sebagai berikut:
 - a. urusan umum;
 - b. urusan perencanaan; dan
 - c. urusan keuangan.
- (4) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Desa yang masuk klasifikasi Desa Swadaya dan klasifikasi Desa Swakarya yang tidak terdiri dari 3 (tiga) urusan dibentuk 2 (dua) urusan sebagai berikut:

- a. urusan umum dan perencanaan; dan
 - b. keuangan.
- (5) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain.
- (2) Dalam hal pelaksana kewilayahan belum terbentuk tugas kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada desa yang masuk klasifikasi Desa Swasembada terdiri dari 3 (tiga) seksi sebagai berikut:
 - a. seksi pemerintahan;
 - b. seksi kesejahteraan; dan
 - c. seksi pelayanan.
- (3) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada desa yang masuk klasifikasi Desa Swakarya dapat terdiri dari 3 (tiga) seksi sebagai berikut:
 - a. seksi pemerintahan;
 - b. seksi kesejahteraan; dan
 - c. seksi pelayanan.
- (4) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada desa yang masuk klasifikasi Desa Swadaya dan klasifikasi Desa Swakarya yang tidak terdiri dari 3 (tiga) seksi dibentuk 2 (dua) seksi sebagai berikut:
 - a. seksi pemerintahan; dan
 - b. seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (5) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
 - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
 - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program,serta penyusunan laporan; dan

- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Pasal 9

- (1) Kepala Urusan Umum mempunyai fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan:
 - a. tata naskah;
 - b. administrasi surat menyurat;
 - c. arsip;
 - d. ekspedisi;
 - e. penataan administrasi perangkat desa;
 - f. penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
 - g. penyiapan rapat;
 - h. pengadministrasian aset;
 - i. inventarisasi;
 - j. perjalanan dinas; dan
 - k. pelayanan umum.
- (2) Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan dan mengoordinasikan urusan keuangan dan perencanaan yaitu :
 - a. pengurusan administrasi keuangan;
 - b. administrasi sumber-sumber pendapatan;
 - c. verifikasi administrasi keuangan;
 - d. administrasi pengeluaran;
 - e. menyiapkan bahan-bahan untuk verifikasi administrasi keuangan; dan
 - f. administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- (3) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan yaitu :
 - a. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - b. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
 - d. penyusunan laporan.
- (4) Dalam hal desa menetapkan jumlah Urusan sebanyak 2 (dua) urusan maka fungsi koordinasinya digabung dari 2 (dua) urusan yang digabung.

Pasal 10

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.

- (2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Pasal 11

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
 - b. menyusun rancangan regulasi desa;
 - c. pembinaan masalah pertanahan;
 - d. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - e. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan;
 - f. penataan dan pengelolaan wilayah; dan
 - g. pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
- (2) Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan; dan
 - b. pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- (3) Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat; dan
 - b. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- (4) Dalam hal desa menetapkan jumlah seksi sebanyak 2 (dua) seksi maka fungsinya digabung dari 2 (dua) seksi yang digabung.

Pasal 12

- (1) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan

- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab untuk memimpin dan mengoordinasikan unsur-unsur Perangkat Desa dengan cara memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk.
- (2) Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (3) Dalam hal Kepala Desa berhalangan tidak bisa melaksanakan tugasnya maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas kepala desa.
- (4) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan tidak dapat melaksanakan tugasnya, kepala desa menunjuk perangkat desa lainnya sesuai bidangnya atau dianggap mampu.

BAB IV PEMBINAAN PERANGKAT DESA

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pembinaan, kepala desa memberikan teguran, teguran lisan dan teguran tertulis kepada Perangkat Desa; dan
- (2) melakukan alih tugas/jabatan terhadap Perangkat Desa dengan terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Camat dan mendapat persetujuan secara tertulis.

BAB V JENIS DESA

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya.
- (2) Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (4) Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.

- (5) Klasifikasi jenis Desa Ida Manggala adalah Swadaya.
- (6) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan Desa Ida Manggala memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dalam hal kegiatan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa dalam rangka pengisian formasi jabatan Perangkat Desa sesuai dengan struktur organisasi pemerintah desa sebagaimana diatur dalam peraturan kepala desa ini tidak terpenuhi, maka struktur organisasi Pemerintah Desa yang ada masih tetap berlaku sampai ditetapkannya hasil penyaringan dan penjaringan Perangkat Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ida Manggala tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Desa Ini, maka Peraturan Desa Ida Manggala Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ida Manggala dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ida Manggala.

Ditetapkan di Ida Manggala
pada tanggal 02 Desember 2022

KEPALA DESA IDA MANGGALA,



BAITAL MA'MUR

Diundangkan di Ida Manggala
pada tanggal 02 Desember 2024


SEKRETARIS DESA IDA MANGGALA,

ROSADI ABDI

LEMBARAN DESA IDA MANGGALA TAHUN 2022 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN DESA IDA MANGGALA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAH
DESA IDA MANGGALA

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA



Mengetahui
KEPALA DESA IDA MANGGALA,

BAITAL MA'MUR